

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pergantian logo halal telah menjadi polemik dikalangan masyarakat beberapa bulan lalu. Logo halal yang selama ini dikenal di kalangan masyarakat dengan bentuk lingkaran berwarna hijau dan memiliki tulisan arab didalamnya kini tidak berlaku lagi secara bertahap. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama telah memberlakukan logo halal yang baru pada bulan maret lalu. Pemilihan logo halal baru ini telah tercantum dalam surat Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Logo Halal. Pernyataan ini telah disahkan oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham yang telah berlaku secara nasional sejak bulan maret 2022 lalu (Khoeron, Kemenag RI, 2022).

Pergantian logo halal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (JPH). Pemberlakuan ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH) (Khoeron, Kemenag RI, 2022). Namun pergantian logo Halal ini menjadi kontroversi khususnya dikalangan masyarakat. Beberapa masyarakat berpendapat bahwasannya logo Halal yang baru memiliki bentuk Jawasentris dan tidak mengandung nilai-nilai keagamaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) halal memiliki pengertian yakni, sesuatu yang diizinkan (tidak dilarang oleh syarak), sesuatu yang dapat dikonsumsi, atau dengan kata lain sesuatu yang sah (Baca, 2021). Oleh sebab itulah halal menjadi point yang sangat penting bagi masyarakat khususnya bagi umat Islam. Islam mengatur dalam Alquran dan Hadist mengenai halal dan haram. Sehingga halal menjadi poin yang sangat penting dalam Islam. Tidak hanya menjadi hubungan antar sesama manusia namun juga menyangkut hubungan dengan Tuhan (Baca, 2021).

Adanya sertifikasi halal di berbagai negara, baik itu di negara Islam atau di negara non-Islam, saat ini tidak lagi sebatas upaya perlindungan bagi umat Islam terhadap zat halal dan haram, tetapi melebar menjadi komoditas dagang. Tujuan pelaksanaan program ini pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, dengan adanya sertifikasi halal disuatu produk telah memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan umat Muslim di Indonesia (Faridah, 2019). Karenanya penggunaan logo halal menjadi suatu hal yang sangat penting bagi suatu produk.

Logo sebuah istilah sejak awal dan bahasa Yunani logos sampai kini telah mengalami perkembangan pengertian yang signifikan, dari awal yang berarti kata, pikiran, pembicaraan, akal budi sampai berarti yang dikaitkan dengan simbol, citra dan semiotik. Logo pada dewasa ini dapat dianggap sebagai sebuah bendera dari suatu organisasi/instansi. Pemaknaan logo setara dengan harga diri suatu organisasi/instansi, dimana hal ini disimbolisasikan serta direpresentasikan secara

utuh dan total, menerangkan atau memiliki makna bahwasanya organisasi tersebut memiliki kebijakan dan cara berpikir yang khas. (Surianto Rustan, 2013).

Penetapan logo sebagai suatu tanda atau simbol menjadi bagian dari ketentuan kewajiban produk untuk mendapat sertifikasi halal. Penetapan label halal tersebut, menurut Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Penetapan ini juga bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH (Khoeron, 2022)

Maraknya kontroversi pergantian logo halal tersebut dapat disaksikan lewat penyiaran pemberitaan baik itu media cetak maupun media massa, khususnya Youtube. Menurut Praktio media merupakan sarana melakukan komunikasi, hingga komunikasi massa tidak terlepas dari media massa. Media massa digunakan untuk menunjukkan penerapan suatu alat teknis (media) yang menyalurkan atau merupakan wadah komunikasi massa. Sedangkan menurut Cangara media massa adalah alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis, seperti surat kabar, radio, televise, film dan sebagainya (Saragih, 2018).

Media massa merupakan sarana menyebarkan informasi kepada masyarakat, menurut Bungin (2006:72) media massa diartikan sebagai media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara masal dan dapat diakses oleh masyarakat banyak, ditinjau dari segi makna, media massa merupakan alat atau sarana untuk menyebarluaskan isi berita, opini, komentar, hiburan, dan lain

sebagainya. Kemajuan teknologi dewasa ini kian pesat dan menjadi salah satu pemicu peran media masa, kebebasan media massa dan dukungan dari teknologi tersebut dapat memicu dua kondisi diantaranya, dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi sehingga dapat memicu kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya dapat menciptakan kondisi yang demokratis, namun di sisi lain adalah kebebasan tersebut tidak diiringi dengan tanggung jawab yang dapat menciptakan kebebasan yang tidak terarah (Habibie, 2018).

Fungsi media massa salah satunya adalah memberikan informasi yang penting pada masyarakat. Beberapa ahli mengatakan bahwa media massa merupakan tempat dimana karya jurnalistik dipamerkan, namun memiliki intisari yang bermanfaat bagi massa/khalayak. (Sari, 2020). Saat ini media terus mengalami perkembangan, seiring dengan perkembangannya, tentu informasi yang disampaikan akan memberikan pengaruh terhadap isi pemberitaan yang akan disampaikan kepada publik, kondisi inilah yang biasa disebut sebagai pembingkaiannya suatu berita atau framing.

Pembingkaiannya suatu berita atau framing harus mempunyai ideologi dalam memandang suatu permasalahan untuk diangkat menjadi suatu berita. Asal kata Ideologi jika diambil dari bahasa Inggris berasal dari kata idea yang artinya gagasan. Pemaknaan ideologi dari bahasa Yunani, diambil dari kata kerja oida yang artinya mengetahui atau dapat diartikan sebagai melihat dengan budi. Kata "log" yang berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya pengetahuan. Ideologi secara umum bermakna sebagai pengetahuan tentang gagasan-gagasan dasar.

Kaelan menyamakan makna 'idea sebagai kata padanan dari cita-cita. Ideologi disebut-sebut sebagai suatu istilah pertama kali dikemukakan oleh Destutt de Tracy, yaitu seorang yang berasal dari Perancis pada tahun 1796. Tracy mengumumkan bahwa ideologi adalah sebuah "science of ideas", suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis, sedangkan Karl Marx mengartikan Ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. (Rini Setyowati, 2020). Dengan demikian secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Ideologi adalah kumpulan gagasan- gagasan, ide-ide keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia Notonegoro sebagaimana dikutip oleh Kaelan mengemukakan, bahwa Ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan (Rini Setyowati, 2020).

Ideologi dapat disebarkan melalui berbagai instrumen yang salah satunya adalah media massa. Dalam konteks media massa, ideologi dibentuk bukan dalam ruang hampa. Berita diproduksi dari ideologi dominan tertentu yang berasal tidak hanya dalam arti ide-ide besar, tetapi juga bisa bermakna politik penandaan dan pemaknaan. Sementara Gramsci mengemukakan bahwa hubungan pemilik modal dan pekerja yang dalam konteks media massa antara wartawan dan pemilik industri media merupakan hubungan yang bersifat hegemonik.

Melalui hubungan hegemonik ini, pemilik media melakukan kontrol atas produksi berita yang dijalankan oleh media agar tetap memberikan kepastian bagi ideologi dan kepentingan kapitalnya. Ideologi merupakan kumpulan ide atau gagasan. Kata ideologi diciptakan oleh Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu (Weltanschauung). Melalui hubungan hegemonik ini, pemilik media melakukan kontrol atas produksi berita yang dijalankan oleh media agar tetap memberikan kepastian bagi ideologi dan kepentingan kapitalnya.

Terdapat permasalahan- permasalahan yang diangkat oleh Kompas TV dan TVOne. Permasalahan- permasalahan yang diangkat oleh keduanya pada umumnya mengangkat tema mengenai rincian bentuk dari logo baru, kapan logo baru tersebut berlaku dan adanya kontroversi dan penyebab logo baru tersebut menuai kontroversi. TV one dan Kompas TV dominan menggunakan sumber informasi dari MUI dan Kementerian Agama, namun pada TV one lebih banyak menggunakan sumber dari MUI, berbeda dengan Kompas TV yang cenderung netral antara Kementerian dan MUI.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini untuk memudahkan peneliti lebih lanjut, peneliti memfokuskan riset yang akan diteliti, objek kajian yang akan diteliti dalam penelitian ini hanya mengarah pada Permasalahan- permasalahan yang diangkat oleh Kompas TV dan

TVone keduanya pada umumnya mengangkat tema mengenai rincian bentuk dari logo baru, kapan logo baru tersebut berlaku dan adanya kontroversi dan penyebab logo baru tersebut menuai kontroversi.

1.3. Rumusan Masalah

Dari uraian pendahuluan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembingkaihan pemberitaan logo halal dilihat dari aspek ideologi pemberitaan tv One dan Kompas TV?
2. Bagaimana makna konstruksi pemberitaan logo halal tv One dan Kompas Tv disajikan?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penyusunan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembingkaihan logo halal dilihat dari aspek ideologi pemberitaan tv One dan Kompas TV.
2. Untuk mengetahui makna konstruksi pemberitaan logo halal tv One dan Kompas Tv.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Akademi

Mengenal *framing* atau pembingkaihan sebuah berita menjadi bagian penting di ranah ilmu komunikasi. Pembingkaihan berita merupakan salah satu materi

pembelajaran dalam studi komunikasi. Dengan mengenal *framing* atau pembedaan sebuah berita kita dapat mengetahui arah dari maksud dan tujuan sebuah pemberitaan.

Penelitian yang berjudul Analisis Framing Logo Halal di TV One dan Kompas TV ini memiliki manfaat untuk menambah kepustakaan yang dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi, dapat memberikan sumbangan pemikiran, dan sebagai pengembangan pengetahuan tentang analisis framing suatu pemberitaan media di kalangan, akademisi, serta diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2. Manfaat Praktis

Berita merupakan bagian terpenting dari penyampaian sebuah informasi yang dibutuhkan publik. Dalam sebuah berita terdapat fakta serta ide terbaru yang tentunya dibutuhkan publik. Kemasan menarik dari sebuah berita menjadi bagian penting dalam sebuah pemberitaan agar menarik minat masyarakat untuk menyimak pesan-pesan informasi yang disampaikan melalui pemberitaan tersebut.

Praktisi-praktisi komunikasi selayaknya memahami apa itu pembedaan berita serta bagaimana melakukannya dengan maksud agar maksud dan tujuan penyampaian sebuah berita dapat tercapai sekaligus dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan media, khususnya dalam pembedaan suatu berita juga diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber informasi.